

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1985

TAHUN : 1985



NOMOR : 5

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 16/PD/1984

TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NO. 20/PD/1976 TENTANG TARIP RETRIBUSI DAN UANG
PENGANTIAN TATA USAHA (LEGES) SURAT PENDAFTARAN
KETERANGAN PENDUDUK DAN LAIN-LAIN
PADA SUB DIREKTORAT PEMERINTAHAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerbitan Surat Pendaftaran/Keterangan Penduduk, Petikan akta-akta, Pengantian Tata Usaha lainnya telah dikenakan Retribusi (leges) yang diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 20/PD/1976; tgl. 17 Nopember 1976;
- b. bahwa sehubungan dengan keluarnya Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 477/5076/Pem.Um tgl. 15 Juli 1984 perihal Penertiban Penyelenggaraan Catatan Sipil, maka Tarip Retribusi (leges) Surat Kenal Lahir/Surat Kenal Mati yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 20/PD/1976 termaksud di atas perlu diadakan perubahan dan disesuaikan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat termaksud;
- c. bahwa oleh karena itu perlu segera diadakan perubahan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
4. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
5. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan penjualan rumah negeri jo. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1982 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1974;
6. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 1974, tentang Perubahan/Penetapan Status rumah Negeri;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 tahun 1974, tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
12. Peraturan Rumah Negeri Sipil No. 147 tahun 1984 tentang Pengadaan tempat tinggal untuk Pegawai Negeri Sipil;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 5/3/38 tentang Prosedur dan Landasan Hukum atas kebijaksanaan merubah status hukum harta kekayaan milik Pemerintah Daerah;
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. Pin Mat 14, tanggal 30 April 1974 tentang Penjualan Rumah Negeri.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENJUALAN RUMAH NEGERI GOLONGAN III MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 1974 tentang Pelaksanaan penjualan rumah negeri dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1982 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1974 beserta segala peraturan pelaksanaannya dan perubahan atau tambahannya yang telah dan atau akan diadakan kemudian dinyatakan berlaku mutatis mutandis bagi penjualan rumah negeri milik/dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 2

Semua kata-kata/istilah dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1974 tersebut di bawah ini yaitu:

- a. Presiden Republik Indonesia
- b. Milik Negara
- c. Keuangan Negara
- d. Departemen dan Lembaga Pemerintah dan Negara
- e. Pejabat Negara
- f. Pegawai Negeri
- g. APBN
- h. Menteri/Pimpinan Lembaga
- i. Kas Negara
- j. Perusahaan-perusahaan milik Negara dan Bank-bank Pemerintah
- k. Keputusan Presiden
- l. Lembaga Negara

Dirubah dan harus dibaca :

- a. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung
- b. Milik Daerah
- c. Keuangan Daerah
- d. Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
- e. Pejabat Daerah
- f. Pegawai Negeri/Daerah termasuk ABRI
- g. APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
- h. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung
- i. Kas Negara
- j. Perusahaan-perusahaan milik Daerah dan Bank-bank Daerah
- k. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung
- l. Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Pasal 3

Setiap penjualan rumah yang dimaksud pada pasal 2 di atas diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 4

Hasil penjualan rumah tersebut diatas disetorkan ke kas Daerah pada hari dan tanggal diterimanya.

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur perihal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 12 April 1984

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotamadya Daerah
Ketua
Ttd

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat Keputusannya tanggal 7 Maret 1985 No. 012.32-183.

MENTERI DALAM NEGERI

Ttd

S O E P A R D J O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 15 April 1985 No. 6 tahun 1985 Seri D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH
NIP. 480028049